



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pencapaian tumbuh kembang optimal sangat ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia enam tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan pematangan emosional dan spiritual, dan kesejahteraan anak;
 - b. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, diperlukan upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan, dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (Enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri atau dan/atau ibu angkat.
5. Pengasuh pengganti adalah orang atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sebagai unsur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

10. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
11. Holistik Integratif adalah pendidikan yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk memenuhi kebutuhan esensial anak.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

- (1) Tujuan umum Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah terselenggaranya layanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif menuju terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (2) Tujuan Khusus Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral-emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Pasal 3

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengacu pada prinsip sebagai berikut :

- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
- b. pelayanan yang berkesinambungan;
- c. pelayanan yang non diskriminasi;
- d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
- g. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

- (1) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik-integratif.
- (2) Arah kebijakan pengembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dan organisasi terkait; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

1. Strategi, sasaran, dan penyelenggaraan;
2. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
3. Tugas dan Tanggung Jawab;
4. Peran Serta Masyarakat;
5. Kerjasama dan Kemitraan;
6. Pelaporan;
7. Pembiayaan.

BAB IV
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu Strategi
Pasal 6

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar perangkat daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
- d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
- e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
- f. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 7

Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, adalah:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
- b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. Perangkat Daerah terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Pasal 8

Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
- c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
- d. melakukan advokasi; dan
- e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan tenaga pendidik PAUD/kader Posyandu/kader BKB.
- f. Melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 9

- (1) Pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. layanan pendidikan;
 - b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. layanan perlindungan;
 - d. layanan pengasuhan;
- (2) Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b merupakan fasilitasi peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten.
- (3) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk

mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten.

- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Huruf f dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pembinaan PAUD;
 - b. penyediaan layanan PAUD dan peningkatan kualitas pembelajaran;
 - c. penyediaan layanan pendidikan keluarga;
 - d. peningkatan kompetensi guru;
 - e. pembinaan guru dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan masyarakat.
- (2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
 - b. pembinaan gizi masyarakat;
 - c. pelatihan pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
 - d. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
 - e. surveilensi kesehatan;
 - f. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
 - g. generasi sehat cerdas;
 - h. rumah desa sehat;
 - i. pembangunan sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat desa;
 - j. pendampingan masyarakat desa untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui;
 - k. cakupan Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).
- (3) Layanan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan Lembaga;
 - b. penguatan keluarga dan anak melalui Temu Penguatan Kapasitas untuk Anak dan Keluarga (TEPAK);
 - c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.
- (4) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. perlindungan Taman Anak Sejahtera (TAS);
 - b. memfasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak;

- c. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi;
- e. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
- f. pembinaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil; dan
- g. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif dilakukan oleh Satuan PAUD.
- (3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan pengembangan anak usia dini holistik integratif secara mandiri dapat dilakukan secara terintegrasi dengan BKB dan Posyandu.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pasal 9 dan Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

GUGUS TUGAS PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Daerah dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- (2) Gugus Tugas Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berasal dari unsur pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, sosial, pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, agama, dan unsur lain yang terkait.

Pasal 15

Gugus Tugas Tingkat Kabupaten mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka Pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas gugus tugas dibentuk sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua yang dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada gugus tugas di tingkat Kabupaten.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Gugus Tugas Tingkat Kabupaten dapat membentuk Sub Gugus Tugas Tingkat Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata kerja Sub Gugus Tugas Tingkat Kecamatan diatur oleh Ketua Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.

BAB VI

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif pada satuan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di tingkat Kabupaten.

Pasal 20

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meliputi layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - b. Dinas Kesehatan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
 - c. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4);
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf d dan huruf e;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k; dan
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan/atau
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah Lain;
 - b. Pemerintah Provinsi dan Pusat;
 - c. Dunia Usaha;
 - d. Media Massa;
 - e. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - f. Organisasi Mitra terkait.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
 - a. bantuan pendanaan pendidikan
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. kegiatan bersama sama; dan
 - c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 23

Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lain yang sah.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 2 Desember 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022 NOMOR 25